

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN
PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN SUKOHARJO**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

IBNU FAKHRAN LUBIS
NIM. 12212697
Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRACT

The objectives of this research are to discover the role of Regional Government, Land office, Society as well as stages in the implementation of Community Subsidized Land Certification wit Regional Budget Revenue and Expenditure (APBD) Sukoharjo District.

Research method used by the researcher was Qualitative Descriptive Research Method. This research was held on Community's Subsidized Land Certification Implementation in Sukoharjo District Year of 2015 with data collection technic was by using interview and documentary study. Data analysis technic was using qualitative descriptive analysis, by drawing a conclusion based on interview result and in depth analysis performed on collected data result.

Research result indicated that with this Community's Subsidized Land Certification in Sukoharjo District program: *First*, community was greatly assisted with the cheap of the first land registration fee and community earned easiness in credit application with low interest based on certificate. *Second*, improving community and regional government economic and reducing number of uncertified land. *Third*, with this activity from service side land registration acceleration can be implemented as regulation.

This activity provides contribution to Ministry of Agrarian and Spatial/National Land Agency in cooperation with Regional Government through community empowerment programs existing in ministry of regional government, through asset legalization program to improve community economic and to improve land registration acceleration of uncertified lands.

Key Words: Role, Acceleration, Land Registration, Community Empowerment

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Pembatasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kebaruan (<i>Novelty</i>)	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoretis.....	12
1. Peranan.....	12
2. Otonomi Daerah, Anggaran, dan Program.....	13
3. Percepatan	16
4. Pendaftaran Tanah	17
5. Prona dan Pensertipikatan Subsidi	25
B. Kerangka Pemikiran	27
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Jenis Data.....	30
D. Teknis Pengumpulan Data.....	30
E. Teknis Analisis Data.....	31
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Keadaan Fisik Wilayah.....	33
B. Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo	39
C. Gambaran Umum Kantor Pertanahan	42

BAB V. PERAN PARA PIHAK	
A. Peran Pemerintah Daerah	48
B. Peran Kantor Pertanahan	51
C. Peran Masyarakat	55
BAB VI. TAHAPAN PELAKSANAAN, KENDALA DAN UPAYA PENYELESAIAN	
A. Tahapan Pelaksanaan	57
B. Kendala dan Upaya Penyelesaian Kendala dalam Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	74
BAB VII. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, dimana kebutuhan akan tanah semakin hari semakin meningkat. Prawoto (2003: 1) menyatakan bahwa tanah merupakan pondasi dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik kegiatan yang bersifat sosial, ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Ini disebabkan karena tanah merupakan harta kekayaan yang mempunyai nilai sangat tinggi. Menurut Sumardjono (2008: 219) tanah sebagai sumber daya yang langka diperlukan untuk memenuhi kegiatan industri, perdagangan, jasa, serta kegiatan lain. Tanah juga dapat memberikan sumber daya alam yang menghasilkan banyak manfaat bagi makhluk hidup.

Kebutuhan akan tanah bagi kehidupan manusia sangat erat ikatannya, sehingga ruang yang akan didapatkan semakin sempit untuk memanfaatkan tanah sebagai fungsinya. Sehingga pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatasi dan memanfaatkan tanah agar berguna serta bermanfaat secara baik dan optimal.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan ini sudah semestinya semua pemanfaatan dan fungsi bumi, air, dan

kekayaan yang terkandung didalamnya merupakan untuk suatu pencapaian kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Mewujudkan tanah sebagai keadilan dan kesejahteraan dengan arah peningkatan pengelolaan pertanahan dan pengembangan pertanahan didasarkan pada 4 prinsip yaitu pertanahan harus dapat berkontribusi untuk menjadi sumber-sumber kemakmuran rakyat, berkontribusi untuk menciptakan kehidupan masyarakat secara berkeadilan, berkontribusi untuk mewujudkan kelangsungan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia serta berkontribusi untuk menciptakan harmoni kerukunan, nyaman dalam rangka menguangi konflik sengketa pertanahan.

Adapun fungsi sosial dan manfaat tanah merupakan sumber kehidupan masyarakat memiliki nilai yang penting. Sehingga tanah terus dipertahankan kepemilikannya sejalan dengan bertambahnya waktu, kebutuhan akan tanah terus meningkat, seiring berkembangnya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah melalui pendaftaran tanah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) yang bunyinya “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Menurut Supriadi (2012: 152), menjelaskan Pendaftaran tanah merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Pokok Agraria

yang selanjutnya disebut UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 UUPA, Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan yang bertujuan agar pemegang hak atas tanah dapat membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya.

Beberapa contoh program pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional seperti program pendaftaran tanah *Indonesian Land Administration Project* (ILAP) pada dekade tahun 1990-an, yang kegiatan ini dilanjutkan kembali pada tahap kedua tahun 2004 - 2009 dengan program *Land Management and Policy Development Program* (LMPDP), pendaftaran tanah melalui *Program Nasional Agraria* (PRONA), dan *Program Daerah Agraria* (PRODA) dituang dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 tanggal 3 Juli 1996 tentang Pelaksanaan Kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA, Proyek Daerah (PRODA), dan Proyek Operasi Nasional Agraria Swadaya (PRONA SWADAYA).

Berdasarkan pasal 5 dan pasal 8 dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA). Ketentuan ini menjelaskan

bahwa kegiatan legalisasi aset dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan ini dilaksanakan dalam satu wilayah Desa/Kelurahan secara sistematis, namun jika pelaksanaan sistematis yang dimaksud tidak dapat terpenuhi, maka dapat dilaksanakan secara sporadik.

Mengingat pentingnya sertipikat bagi masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo berinisiatif untuk membantu pembiayaan pendaftaran tanah melalui program pensertipikatan tanah bersubsidi milik warga masyarakat dengan dana APBD Kabupaten Sukoharjo. Biaya yang timbul akibat kegiatan pendaftaran tanah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Melihat kondisi dilapangan, bahwasannya program Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam percepatan pendaftaran tanah tidak dapat dilakukan secara sistematis. Sehingga berkaitan dengan kegiatan tersebut, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten

Sukoharjo, yang pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilakukan secara Sporadik, dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Kabupaten Sukoharjo”**

B. Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam pasal 2 menjelaskan Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas tersebut adalah melaksanakan pendaftaran tanah yang diamanatkan dalam pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Mengingat pentingnya sertipikat bagi masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo berinisiatif untuk membantu pembiayaan pendaftaran tanah melalui program pensertipikatan tanah bersubsidi milik warga masyarakat dengan dana APBD Kabupaten Sukoharjo. Biaya yang timbul akibat kegiatan pendaftaran tanah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan pada pasal 5 dan pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA). Ketentuan ini menjelaskan

bahwa kegiatan legalisasi aset dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan ini dilaksanakan dalam satu wilayah Desa/ Kelurahan secara sistematis, namun jika pelaksanaan sistematis yang dimaksud tidak dapat terpenuhi, maka dapat dilaksanakan secara sporadik.

Berkaitan dengan ini Pemerintah Daerah ikut berperan dalam mengambil kebijakan untuk program pendaftaran tanah, sehingga dikeluarkannya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan peraturan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo melakukan pendaftaran tanah secara sporadik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan pelaksanaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hasil pra survei calon peneliti lakukan, berdasarkan informasi yang diberikan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, melalui keterangan dari seksi Pemberdayaan dan Pengendalian kegiatan pensertipikatan tanah dengan subsidi pada tahun anggaran 2015 mencapai 1808 sertipikat. Ini merupakan hal yang jarang terjadi, karena kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah dengan keperannya sangat penting untuk keberhasilan kegiatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, melihat program ini sangat baik sehingga penting dan menarik untuk diteliti, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah, Peran Kantor Pertanahan dan Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo ?
2. Bagaimana Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo ?
3. Apa Kendala yang dihadapi dan Bagaimana Upaya Penyelesaiannya ?

C. Pembatasan Masalah

Dalam mengoptimalkan penelitian ini serta menuntun rangkaian proses penelitian ini dan juga mempertimbangkan keterbatasan waktu dan kemampuan serta ruang lingkup dalam penelitian. Adapun batasan penelitian yang dilakukan adalah tahapan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015, serta peran pemerintah daerah, peran kantor pertanahan dan peran masyarakat dalam percepatan pendaftaran tanah melalui program pensertipikatan tanah bersubsidi milik warga masyarakat dengan dana APBD Kabupaten Sukoharjo.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk :

- a. Mengetahui Peran Pemerintah Daerah, Peran Kantor Pertanahan dan Peran Masyarakat dalam Percepatan Pendaftaran Tanah.

b. Mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah.

c. Mengetahui Kendala yang diketahui dan Upaya Penyelesaiannya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bentuk dukungan dan partisipasi pemerintah dalam membantu dan meringankan anggaran biaya untuk pendaftaran tanah pertama kali secara massal terhadap masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya guna menjamin kepastian hukum dan memperoleh hak atas tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah melalui subsidi APBD dengan peran dan dukungan Pemerintah Daerah lainnya.

E. Kebaruan (*Novelty*)

Perbedaan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Kabupaten Sukoharjo, khususnya dalam hal kegiatan pendaftaran tanah pertama kali melalui program pensertipikatan tanah bersubsidi milik warga masyarakat dengan dana APBD Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya akan dijelaskan dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti Terdahulu

No.	Judul, Tahun, dan Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam Bidang Pelayanan Pertanahan di Era Otonomi Daerah. Sugiyanto, 2009, Tesis	(a) Mengkaji dan menganalisis peran Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam Bidang Pelayanan Pertanahan. (b) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan dibidang pertanahan.	Deskriptif Kualitatif	(a) Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar mempunyai peranan yang cukup besar dalam hal mengelola tanah negara khususnya masalah pendaftaran tanah. (b) Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pemasukan kepada pemerintah daerah melalui BPHTB yang dibayarkan masyarakat bila melakukan peralihan hak atas tanah.
2.	Partisipasi Masyarakat dalam Pensertipikatan Tanah Melalui Proyek Daerah di Desa Lawe Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Azwir Kasno, 2003	(a) Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pensertipikatan tanah melalui Proyek Daerah (b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pensertipikatan tanah melalui Proyek Daerah.	Deskriptif Kualitatif	(a) Penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pensertipikatan tanah melalui PRODA adalah tinggi (b) Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah : tingkat pendidikan dan motivasi masyarakat

Tabel 1 Lanjutan

1	2	3	4	5
3.	<p>Peran Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBANAH) Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Prona. Sari Dewi, 2008</p>	<p>(a) Untuk mengetahui peran Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan PRONA di desa tolok kecamatan getasan kabupaten semarang tahun 2007.</p> <p>(b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan kegiatan PRONA di desa tolok tahun 2007</p> <p>(c) Untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam mengatasi kendala yang muncul pada pelaksanaan PRONA di desa tolok tahun 2007</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Pokmasdartibah memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan PRONA dalam bidang administrasi, bidang yuridis dan bidang teknis.</p>

Bersambung ..

Tabel 1 Lanjutan

1	2	3	4	5
4.	<p>Peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Hendarto, 2008</p>	<p>(a) Untuk mengetahui peranan atau tindakan yang dilakukan oleh Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat. (b) Untuk mengetahui bentuk Program Kerja</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam kaitannya dengan percepatan pendaftaran tanah belum dapat dilihat dengan jelas dan pasti dalam bentuk besarnya sertipikat.</p>
5.	<p>Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo. Ibnu Fakhran Lubis, 2016</p>	<p>(a) Mengetahui Peran Pemerintah Daerah, Peran Kantor Pertanahan, dan Peran Masyarakat dalam Percepatan Pendaftaran Tanah (b) Mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Program (c) Mengetahui kendala dan Upaya Penyelesaiannya.</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>(a) adanya peran pemerintah daerah, peran kantor pertanahan, peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sangat membantu dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat golongan ekonomi lemah sampai golongan ekonomi menengah dalam peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Sukoharjo. (b) Memberikan informasi dan pengetahuan dibidang pertanahan terhadap masyarakat, melalui buku petunjuk tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo.</p>

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada pembahasan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa dengan adanya peran pemerintah daerah, peran kantor pertanahan, peran masyarakat dalam pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo sangat membantu dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat golongan ekonomi lemah sampai golongan ekonomi menengah dalam peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
2. Tahapan Pelaksanaan Percepatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo antara lain (1) Perencanaan Anggaran, (2) Penentuan Obyek, Lokasi dan Peserta, (3) Penyuluhan/ Sosialisai, (4) Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah, (5) Pengumpulan Data atau Pemberkasan, (6) Pemeriksaan dan Validasi Pemberkasan, (7) Pendaftaran Permohonan ke Kantor Pertanahan, (8) Penyelesaian Pekerjaan oleh Kantor Pertanahan, dan (9) Penyerahan Sertipikat.
3. Kendala dan Upaya Penyelesaian Program Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo antara lain yaitu :

a. Kendala

- a) masih terdapatnya sengketa batas, sengketa waris/ pembagian waris dalam pengukuran.
- b) masih adanya sertipikat yang sudah diterbitkan terdahulu belum terpetakan, dimungkin daerah tersebut belum ada peta.
- c) dalam pelaksanaan pengukuran masih ditemukannya tidak ada yang melakukan penunjukan batas.
- d) dalam administrasi masih ditemukan lampiran-lampiran yang kurang dalam persyaratan
- e) waktu pengumpulan permohonan masih terlambat, hal ini dimungkinkan masyarakat kurang dalam pemahaman dalam pendaftaran tanah.

b. Upaya Penyelesaian

- a) merencanakan program penyuluhan rutin di bidang pertanahan sehingga dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat di bidang pertanahan.
- b) membuat buku mengenai petunjuk teknis pendaftaran tanah pertama kali dan peraturan mengenai pertanahan.
- c) meningkatkan program pensertipikatan masal untuk membiasakan masyarakat melaksanakan kegiatan di bidang pertanahan.
- d) membentuk suatu kelompok pemberdayaan masyarakat yang akan sadar dan tertib pertanahan, sehingga nanti dapat membantu dan menjadi wadah dalam sosialisasi tentang pertanahan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Berkaitan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat mengikuti petunjuk teknis PRONA yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Agraria Nasional (PRONA).
2. Untuk mencapai suatu kelancaran dan keberhasilan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan untuk menarik perhatian masyarakat ikut dalam berpartisipasi mendukung kegiatan tersebut, diperlukannya peranan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/ kelurahan dan kantor pertanahan untuk menciptakan suatu sinergi dalam menarik perhatian masyarakat.
3. Diharapkan program pemberdayaan masyarakat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat diprogramkan dalam kerjasama. Sehingga memberikan manfaat yang besar terhadap program pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang pertanahan dengan tujuan memberikan peningkatan perekonomian masyarakat melalui legalisasi aset.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Refrensi:

- A.P. Parlindungan. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997)*. Bandung: Mandar Maju.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan`-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Herjanto, Eddy. 2008. *Manajemen Operasi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Grasindo.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muliawan, Jarot Widya. 2015. *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Sebuah Kajian Normatif Untuk Keadilan Bagi Masyarakat*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Litera.
- Nugroho, Aristiono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Tidak diterbitkan.
- Prawoto, Agus.2003. *Teori dan Praktek Penilaian Properti*. BPFE, Yogyakarta.
- Soerjono,Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru: Rajawali Pers. Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W.2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Kompas, Jakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: ANDI.
- Supriadi. 2012. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, H.A.W. 2011.*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Biaya dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Biaya dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 2 Februari 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Buku Tambahan:

Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 (Katalog BPS : 4101002.3311)

Buku Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2015 (Katalog BPS : 1102001.3311)

Internet

<http://manajemenpertanahan.blogspot.co.id/2013/08/percepatan-legalisasi-aset.html>

kamis, 3 maret 2016 jam 10.20 AM

<http://tanahmasihdilangit.blogspot.co.id/2014/06/proyek-administrasi-pertanahan.html>

kamis, 3 maret 2016 jam 10.25

<http://pertanahkabupatenbrebes.blogspot.co.id/p/lmpdp.html>
kamis, 03 maret 2016 jam 10.30

<http://sofyanfhummm.blogspot.co.id/2011/04/pelaksanaan-pendaftaran-tanah.html>
Kamis, 03 Maret 2016 jam 10.35

<https://adidevi69.wordpress.com/2013/06/08/konsep-peran-menurut-beberapa-ahli/>
Jumat, 04 Maret 2016 jam 01.00

<http://muslimpoliticians.blogspot.co.id/2011/12/peran-dan-fungsi-pemerintahan.html>
Jumat, 04 Maret 2016 jam 01.30

<https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=definisi+peran+pemerintah>
Jumat, 04 Maret 2016 jam 01.45